



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

Nomor : 0568/PM.00.02/K.SN-04/11/2023

28 November 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelaksanaan Kampanye**

Yth. **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Bulukumba**
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan Pemilu :
 - a) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :*
 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :
 - 1) pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) sengketa proses Pemilu;
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - b) Pasal 5 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
 - (1) *Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:*
 - a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
2. Ketentuan pelaksanaan kampanye pemilihan umum :
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7



Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur:

Pasal 267 :

- (1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab
- (2) (21 Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu :

Pasal 26

(1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
- e. Media Sosial;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b secara interaktif.
- (2) Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. pertemuan melalui Media Daring.
- (4) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya

Pasal 33

- (1) Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan Kampanye Pemilu kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c.
- (2) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. selebaran;
 - b. brosur;
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. stiker;
 - f. pakaian;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : sel.bulukumba@bawaslu.go.id

- g. penutup kepala;
- h. alat minum/makan;
- i. kalender;
- j. kartu nama;
- k. pin;
- l. alat tulis; dan/atau
- m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebar, ditempelkan, dan dipasang pada Kampanye Pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum

3. Terhadap hal tersebut, sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahapan kampanye, maka bersama ini kami mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Bulukumba agar dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana tersebut diatas agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


BAKRI/ABUBAKAR, S.Pd., MH

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
- 2. Kapolres Bulukumba
- 3. KPU Bulukumba
- 4. Arsip.